



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI POLTEKKES KEMENKES  
PONTIANAK DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN  
SINTANG KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : HK.05.01/1.3/ 7645 /2022**

**NOMOR : 134/127/KS/POLTEKKES/2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sintang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **KELANA KUSUMA DHARMA** ; Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak berdasarkan KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 Tanggal 14 November 2022 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **JAROT WINARNO** ; Bupati Sintang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.61-293 Tanggal 22 Februari 2021 Tentang Pengangkatan Bupati Sintang Provinsi Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Pangeran Muda No. 230 Sintang Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa dalam rangka untuk dapat meningkatkan kerjasama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan SDM, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Pontianak dan Pengembangan SDM, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud sebagai dasar bagi PARA PIHAK melakukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Pontianak
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan :
  - a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, peserta didik, civitas akademika Poltekkes Kemenkes Pontianak.
  - b. Meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu PARA PIHAK dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Ruang lingkup kerjasama dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:
  1. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian antara Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal praktik, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak, adapun Mahasiswa yang akan Praktek Kerja Lapangan antara lain ;  
Kesehatan Lingkungan : D III Sanitasi Lingkungan – Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), Sarjana Terapan Keselamatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Gizi : D III Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Gigi: D III Keperawatan Gigi,, Keperawatan: D III Keperawatan Gigi, Keperawatann :D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Kebidanan; D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Analisis Kesehatan : D III Teknologi Laboratorium Medik (TLM)

9. Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terkait dengan praktik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
10. Tugas belajar (TUBEL)/Ijin Belajar (IBEL) adalah peserta didik Poltekkes Kemenkes Pontianak berasal dari pemerintah kota/kabupaten setempat yang ditugaskan atau diijinkan belajar oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten setempat sesuai dengan kebutuhan **PIKAK KEDUA**;
11. Keselamatan Kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja disebuah Institusi maupun lokasi proyek;
12. Promosi Kesehatan adalah segala aktivitas promosi Kesehatan memiliki tujuan memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun masyarakat;
13. Urusan Lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau pejabat yang menandatangani masalah tersebut untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan
- (2) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini membebani Daerah dan Masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan Aset Daerah, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU KESEPAKATAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Naskah Nota Kesepakatan ini ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Setiap 1 (satu) Tahun sekali **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan memaksa (Force Majeure) dapat menjadi pertimbangan kemungkinan perubahan atas materi, tempat dan waktu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8  
ADDENDUM**

Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 9  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sintang pada hari, tanggal, Bulan dan tahun tersebut diatas, dalam 2 (dua) rangkap asli dengan materai cukup serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : HK.05.01/1.3/ 7645 /2022

NOMOR : 134/127/KS/POLTEKKES/2022

RENCANA KEGIATAN

PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL), TRI DARMA PERGURUAN TINGGI, DAN TUGAS BELAJAR POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
					2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Penelitian c. Pengabdian Masyarakat d. Praktik Kerja Lapangan e. Magang Institusi f. Tugas belajar / izin belajar g. Pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia	Terlaksananya kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian masyarakat, magang Institusi dan pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia Poltekkes Kemenkes Pontianak Bagi Dosen dan Mahasiswa D-III dan D-IV Jurusan Kesehatan Lingkungan, K3, Gizi, Gigi, Keperawatan, Analis Kesehatan dan Kebidanan serta Profesi bidan dan Ners di SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Dosen dan Mahasiswa	700	700	700	800	1. Poltekkes Kemenkes Pontianak mengajukan Kerjasama kepada Pemerintah Kabupaten Sintang. 2. Sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama poltekkes kemenkes Pontianak menyiapkan peserta untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian masyarakat, magang Institusi dan pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia. 3. Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama, menunjuk semua unit yang ada di Poltekkes Kemenkes	1. Bersedia menerima Kerjasama yang diajukan Poltekkes Kemenkes Pontianak 2. Mempersiapkan dan memfasilitasi lokasi dan yang akan dipergunakan untuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian masyarakat, magang Institusi dan pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia. 3. Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama menunjuk Perangkat Daerah/Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai kebutuhan. 4. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia. 5. Memfasilitasi jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang 2. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 5. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sintang 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan pemukiman Kabupaten Sintang 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang 10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

							<p>Pontianak, untuk ikut terlibat jika diperlukan.</p> <p>4. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Poltekkes bersedia jika ada biaya kegiatan sesuai dengan peraturan Bupati Sintang serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.</p> <p>5. Menerima Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk melanjutkan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Pontianak</p>	<p>Provinsi Kalbar untuk melanjutkan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Pontianak.</p>	<p>Manusia Kabupaten Sintang</p> <p>11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang</p> <p>12. RSUD Ade M. Djoen Sintang</p> <p>13. Puskesmas di Kabupaten Sintang</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

PIHAK KEDUA



**Jarot Winarno**

PIHAK PERTAMA



**Kelana Kusuma Dharma**